



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Km. 5,5 ☎ (0513) 21732, Fax (0513) 21010
KUALA KAPUAS

KODE POS 73515

Nomor : 03/POKJA/ULP-SETDA/III/2016
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pembuktian Kualifikasi

Kuala Kapuas, 22 Maret 2016

Kepada Yth.
Peserta Seleksi Sederhana
Pekerjaan **Perencanaan Teknis Lanjutan**
Pembangunan Kantor Camat Timpah
1. Direktur CV. ASRINDO GRAHA CONSULTANT
2. Direktur CV. OZONE DIMENSI TEKNIK

di-

Tempat

Sehubungan dengan penilaian kualifikasi seleksi sederhana pekerjaan Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Timpah Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara diundang untuk melaksanakan Pembuktian Dokumen Kualifikasi pada paket pekerjaan tersebut di atas. Adapun jadwal Pembuktian Dokumen Kualifikasi dilaksanakan pada :

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat
1.	Pembuktian Dokumen Kualifikasi	Rabu/23 Maret 2016	09.00 WIB s.d 16.00 WIB	Ruang Pokja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Pembuktian Dokumen Kualifikasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dokumen Persyaratan Kualifikasi sesuai yang di upload di sistem SPSE Kabupaten Kapuas.
2. Dokumen Penawaran yang terdiri dari Administrasi, Teknis dan Biaya sesuai yang di upload di sistem SPSE Kabupaten Kapuas.

Kepada Peserta diwajibkan untuk membawa seluruh dokumen asli seperti tersebut di atas serta memberikan salinannya kepada Pokja ULP Setda Kabupaten Kapuas. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari Direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

Apabila pada saat Pembuktian Kualifikasi peserta ditemukan penipuan/pemalsuan atas data yang disampaikan , maka terhadap Peserta yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa :

- 1) Peserta Langsung dinyatakan gugur ; dan
- 2) Peserta dimasukkan dalam Daftar Hitam sesuai aturan yang berlaku ; dan
- 3) Peserta dapat dituntut secara perdata dan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian undangan Kami. Atas kehadiran Saudara Kami ucapkan terima kasih.

Pokja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Ttd